



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *130/KEP/2017*

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

SAUDARA BUDI SUGIARTO SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT
PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat permohonan dari Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta Nomor 009/SK/BUKP/MG/17 tanggal 02 Mei 2017 tentang Pengunduran diri sebagai karyawan BUKP DIY Saudara BUDI SUGIARTO, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian dengan hormat dapat dikenakan kepada pegawai BUKP atas permintaan sendiri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, Gubernur menetapkan pengangkatan, penempatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai BUKP;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Budi Sugiarto sebagai karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950 Seri D Nomor 37);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Nama : BUDI SUGIARTO

NIK : 018 900 346

Tanggal Lahir : 04 April 1977

Pendidikan : Sarjana

Jabatan : Pemegang Buku BUKP Kecamatan Mergangsan,
Kota Yogyakarta

sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diucapkan terima kasih atas pengabdianya sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Juli 2017



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

H. Hamengku Buwono X
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
2. Walikota Yogyakarta;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala DPPKA DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Kepala Disperindagkoptan Kota Yogyakarta;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.